



**PENGADILAN NEGERI DOMPU**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat(2) KUHP)

Nomor : 4/Pid.C/2018/PN.Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : HAJI ABDUL MUTALIB ;  
Tempat Lahir : Ende ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ tahun 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Pekat, Desa Pekat, Kecamatan Pekat,  
: Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**M. Nur Salam, S.H.** ..... HAKIM ;

**Siti Sarah, S.H.** ..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 26 September 2018, No. BP/64/IX/2018/Res.Dompu, Sek. Pekat;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi JUNAIDIN dan saksi SUDIRMAN, S.H., dengan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HAJI ABDUL MUTALIB ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar Pasal 352 KUHP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, maka terdakwa harus dipidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----


Mengingat Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**


1. Menyatakan terdakwa HAJI ABDUL MUTALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Ringan" :-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana : -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh M. Nur Salam, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Brigadir Arif Syarifudin, Penyidik selaku kuasa Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

  
Siti Sarah, S.H.

HAKIM,

  
M. Nur Salam, S.H.